



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI BREBES

Jalan Ahmad Yani Nomor 89  
Tlp. (0283) 671006-671796 Fax. (0283) 671674  
**BREBES 52212**

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

### CATATAN PUTUSAN

Nomor **108/Pid.C/2021/PNBbs**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap	: Hidayat
Tempat lahir	: Brebes;
Umur atau tanggal lahir	: 24 tahun/04 Juni 1991;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Ds. Sawojajar Rt.03 Rw.09 Kec. Wanasari Kab. Brebes
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

#### SUSUNAN PERSIDANGAN:

1. Rini Kartika, S.H., M.H..... Hakim Tunggal;
2. Mulyanto, S.H. .... Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan/berita acara pelanggaran perda/tindak pidana ringan yang diajukan oleh Edy Hermawan, SH., MH (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) tanggal 14 Juli 2021 Nomor : 130/PPNS/VII/2021 terungkap hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengakui dakwaan;
- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, yaitu saksi I. Basir dan saksi II. Mukhidin yang keterangannya telah didengarkan dipersidangan, dan pada pokoknya keterangan mereka tersebut sesuai dengan Berita Acara Penyidikan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Hidayat;

Membaca surat dakwaan/berita acara pelanggaran perda/tindak pidana ringan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 40 ayat (2) PERDA Kab. Brebes Nomor 2 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dan ketentuan-ketentuan dalam Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hidayat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan pelanggaran protokol kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh kami Rini Kartika, S.H., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Brebes yang diucapkan di muka umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Mulyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes tersebut, dihadiri oleh Edy Hermawan, SH., MH Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah kabupaten Brebes, serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Mulyanto, S.H.

Rini Kartika, S.H., M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)